BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat tradisional dalam perkembangannya tentu memiliki sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan sistem yang melibatkan interaksi antara individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Pelestarian adat istiadat dan kebiasaan diupayakan untuk memelihara dan menjaga nilai tumbuh di dalam masyarakat adat yakni etika, moral, dan adab, ketiga nilai selalu menjadi poin inti dalam adat istiadat agar keberadaannya tetap ada dan berlanjut. Masyarakat adat selalu mempertahankan nilai-nilai adat istiadat pada sistem sosialnya dengan menciptakan aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat adat. Aturan-aturan ini mengikuti kebiasaan dan adat istiadat pada masyarakat setempat sehingga aturan yang disepakati tersebut mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional yang ada. Kehadiran hukum adat digunakan sebagai alternatif masyar akat adat agar mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak dilakukan pada wilayah desa adatnya[1]. Hukum adat di Indonesia sendiri telah diakui dalam konstitusi negara. Dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”, dan pada ayat (2) berbunyi,” Negara mengakui dan

[1] Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, **Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat di Bali**, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Keberadaan hukum adat sudah diatur dalam peraturan tertinggi, sehingga hukum adat diakui dan dihormati sesuai dengan kebudayaan dan perkembangan masyarakat adatnya. Salah satu hukum yang dianut oleh masyarakat di Bali yaitu Hukum Adat Bali. Hukum adat Bali merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang tujuannya untuk mengatur kehidupan masyarakat Bali yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan manusia dengan Tuhannya.

Berbicara mengenai Hukum Adat Bali tidak dapat terlepaskan dari peranan Desa Adat dalam kelangsungan kehidupan sebagai masyarakat hukum yang melingkupi wilayah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pada pasal 103 huruf (d) bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul salah satunya meliputi "penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah". Dimana desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan hukum adat yang dianut. Maka dari itu, diperlukannya Lembaga-lembaga desa yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan tujuan desa adat sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menjelaskan bahwa, Desa Adat atau Desa Pakraman merupakan

UNMAS DENPASAR

kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, yang memiliki tradisi dan tata krama kehidupan masyarakat umat Hindu yang setiap keturunannya terikat Kahyangan Tiga (Tiga tempat beristananya Dewa Tri Murti yakni Pura Desa, Pura Pusah, Pura Dalem) yang memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri serta memiliki hak mengurus rumah tangganya. Desa adat yang dimaksud adalah desa adat yang berkedudukan di wilayah Provinsi Bali, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam menjalankan tugas dan wewenang sehingga desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri, desa memiliki peraturan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat desa setempat yang berbentuk produk hukum.

Produk hukum yang berasal dari hukum adat Bali yaitu berupa awig-awig, perarem, dresta, dan lain-lainnya. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu[2]. Sedangkan perarem merupakan aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat[3]. Dan pengertian dresta yaitu adat kebiasaan/tradisi yang mewarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat. Ketika berbicara mengenai desa adat tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai unsur pokok dari desa adat, yang dimana hal tersebut menjadi tiga hal pokok yang mendasar untuk memahami bagaimana eksistensi berlakunya hukum adat Bali. Pertama, upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri, Kedua hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat, dan

[2] Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
[3] Ibid

hubungan masyarakat dengan alam ke-Tuhanan. Ketiga hal tersebut menjadi titik dasar dalam mewarnai kehidupan masyarakat Bali, yang sering disebut dengan Tri Hita Karana. Tri hita karana merupakan tiga kerangka agama Hindu untuk menuju kebahagiaan. Konsep Tri hita karana mengajarkan pola keseimbangan pada masyarakat di Bali, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan dengan lingkungan sekitarnya (palemahan). Ketiga konsep ini selalu dipegang teguh oleh masyarakat desa adat di Bali yang kemudian terus diwariskan secara turun temurun. Masyarakat desa adat di Bali percaya bahwa setiap kegiatan baik kehidupan sosial maupun pembangunan infrastruktur di Bali harus berdasar dengan konsep tri hita karana. Penyimpangan terhadap nilai-nilai tri hita karana dianggap sebagai suatu kegiatan yang melanggar norma-norma dan nilai hukum adat di Bali.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 pasal 28 menjelaskan mengenai tata pemerintahan Desa Adat yang terdiri dari unsur kelembagaan pemerintah Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan. Dalam merealisasikannya, Desa Adat memiliki tata pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mengambil keputusan terhadap persoalan yang terjadi. Kelembagaan pemerintah Desa Adat terdiri atas Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat, dan Banjar Adat/Banjar Suka-Duka. Prajuru Desa Adat terdiri dari Bendesa Adat yang dipilih oleh krama desa secara musyawarah mufakat, Patajuh Bendesa Adat/pangliman, Penyarikan/Juru Tulis, Patengen/Juru Raksa. Selanjutnya, Sabha Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh prajuru desa adat yang bertugas untuk menyusun awig-awig/perarem, singkatnya

UNMAS DENPASAR

memiliki wewenang legislatif di Desa Adat. Dan yang terakhir, Kerta Desa merupakan lembaga yang dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, yang memiliki tugas dan wewenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.

Salah satu lembaga desa adat yang menjadi pokok pada penelitian ini yaitu Kerta Desa. Kerta Desa merupakan lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Sesuai pada pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi, "Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat". Dan tertuang juga pada ayat (2) mengenai asas yang digunakan Kerta Desa dalam menyelesaikan perkara yang berbunyi, "Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng". Ketika Kerta Desa tidak dapat menyelesaikan perkara melalui asas yang tercantum pada ayat (2) maka Kerta Desa Adat dapat mengambil keputusan sesuai dengan awig-awig dan/atau perarem Desa Adat. Jika dalam perkara yang terjadi Kerta Desa Adat tidak juga mendapatkan jalan tengah untuk menyelesaikan perkara, maka para pihak dapat meminta untuk meminta penyelesaian kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai dengan tingkatannya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum adat mengatur tentang hal-hal yang bersifat privat utamanya dalam pengaturan hukum keluarga. Hukum keluarga yang berlaku dalam masyarakat hukum adat akan sangat berpengaruh

UNMAS DENPASAR

kepada hukum perkawinan dan hukum waris. Salah satunya yaitu mengenai perkawinan, bahwa hukum adat Bali sangat berpengaruh dengan berlangsungnya perkawinan yang terjadi pada masyarakat Bali. Sehingga seluruh proses rangkaian dan juga persoalan mengenai perkawinan adat Bali sangat sulit dapat terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam di masyarakat desa adat[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertuang pada Pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengertian perkawinan tersebut dapat diartikan sebagai ikatan yang suci antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membangun suatu bahtera rumah tangga serta berdasarkan keyakinan yang dianut. Dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa "Perkawinan merupakan hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan". Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia dikenal dalam 3 bentuk sistem kekeluargaan yaitu Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Patrilineal merupakan sistem kekeluargaan yang dirunut dari garis laki-laki, dimana hasil keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis bapak seperti masyarakat Batak, Minahasa, Bali; sedangkan Matilineal merupakan sistem kekeluargaan yang dirunut dari garis perempuan, dimana hasil keturunan dari perkawinan tersebut mengikuti garis ke-ibu-an seperti masyarakat

[4] I Ketut Artadi, Op.Cit, Hal. 7

Minangkabau; serta Parental merupakan sistem kekeluargaan yang menduduki keluarga ibu dan bapak adalah setara/sama, biasanya dianut oleh masyarakat Jawa[5]. Sistem kekeluargaan yang dianut dalam masyarakat adat di Bali termasuk ke dalam sistem kekeluargaan patrilineal, dimana garis keturunan akan mengikuti keluarga bapak. Sehingga peran anak laki-laki di masyarakat adat Bali terhadap keluarganya sangat besar. Maka sistem kekeluargaan ini juga akan berdampak pada perkawinan yang dianut oleh masyarakat adat Bali. Hal ini juga terjadi pada sistem perkawinan di Desa Gulingan yang menganut sistem Patrilineal. Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat Bali yaitu perkawinan tidak hanya berupa hubungan antara subyek laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan diartikan sebagai bentuk Yadnya. Perkawinan adat Bali dapat dikatakan sah setelah dilakukan upacara mebyakala[6]. Dimana perkawinan ini termasuk ke dalam Manusa Yadnya atau korban suci yang dipersembahkan untuk kebahagiaan lahir bathin manusia. Selain itu, perkawinan dalam Hukum Adat Bali termasuk ke dalam Grhasta bagian kedua dari Catur Asrama. Grhasta ini merupakan jenjang kehidupan kedua yaitu berumah tangga setelah Brahmacari yang memiliki arti jenjang kehidupan untuk memperoleh ilmu pengetahuan.

Tujuan Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Harapan dari pemerintah bahwa tujuan perkawinan bisa terwujud dalam keluarga, sehingga kelangsungan rumah tangga tersebut bisa langgeng dan bahagia sampai suami istri tersebut menemui ajalnya, tetapi dalam kenyataannya sering perkawinan berakhir karena

[5] I Ketut Wirawan. "Hukum Adat Bali". Artikel Simdos Universitas Udayana.
[6] I Ketut Artadi, Op.Cit, Hal.176-177.

suatu sebab yang tidak mungkin untuk dihindari, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi putus.

Putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perkawinan bisa putus karena meninggalnya salah satu pihak, istri atau suami yang sering disebut dengan cerai mati. Putusnya perkawinan karena perceraian, dan perkawinan putus karena putusan pengadilan. [7]

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkkan putusnya hubungan sebagai suami istri. [8]Banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi jalan terakhir, misalnya terjadinya perselingkuhan salah satu pihak, hubungan suami istri sering terjadi kesalahpahaman sehingga sering terjadinya pertengkaran antara suami istri tersebut dan banyak lagi factor yang mengakibatkan putusnya perkawinan karena perceraian tersebut.

UNMAS DENPASAR

Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

[7] I Gusti Ngurah Anom, **Eksistensi Perceraian Adat di Desa Pempatan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 240

[8] Ichjanto,2003 Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia Cet.1,Jakarta

kedua belah pihak". Jadi sudah jelas jika terdapat permasalahan dapat diselesaikan dan diadili di Pengadilan Agama bagi umat Muslim, dan Pengadilan Negeri bagi umat non-muslim. Dalam hukum adat Bali pun juga menerapkan hal demikian. Namun yang menjadi perbedaan yaitu Desa Adat dapat andil dan memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat desa adat terkait melalui lembaga yang berwenang. Hal tersebut dikatakan sebagai otonomi desa, yang artinya desa memiliki kewenangan/kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian perceraian di Bali akan melalui proses penyelesaian desa adat masing-masing terlebih dahulu sebelum dilanjutkan pada tahap Pengadilan. Namun dalam pelaksanaan proses perceraian di Desa Gulingan Kabupaten Badung hanya dilakukan sampai pada tahap penyelesaian di banjar masing-masing saja. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimanakah peranan kerta desa dalam penyelesaian kasus perceraian pada desa adat tersebut.

Maka dengan dasar latar belakang yang telah dibahas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **"PERANAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN KAB BADUNG"**

UNMAS DENPASAR

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Desa Adat Gulingan Kab Badung?
2. Bagaimana Kendala Kerta Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan Kab Badung?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir dari proses belajar perguruan tinggi diperlukan adanya karya tulis yang bersifat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu kegiatan ilmuah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.
b. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum.
c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh Mahasiswa memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Peranan Kerta Desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan Kab Badung.
2. Untuk mengetahui Kendala Kerta Desa dalam penyelesaian sengketa perceraian di Desa Adat Gulingan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk menemukan, merumuskan, menggali data, membahas, menganalisis dan

UNMAS DENPASAR

menyimpulkan hasil penelitian. Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[9]

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam penelitian ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam Masyarakat, yang juga dikaji dan dianalisa dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian yuridis empiris mengkaji *law in action* dengan cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataan).[10]

Maksud dan dilakukannya penelitian secara yuridis empiris ini yaitu agar dapat menemukan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang mana data-data maupun bentuk fakta yang terjadi dalam masyarakat nyata ini tidaklah ada dalam kajian kepustakaan buku, maka dari itu dilaksanakannya suatu penelitian secara yuridis empiris.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan fakta (*The Fact Approach*), yaitu penelitian dengan

[9] Sugiono, **Metode Penelitan** (Bandung: Alfabeta, 2010)

[10] H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi**, Rajawali Pers, Jakarta.

mengumpulkan fakta-fakta yang penulis cari dan amati sendiri secara metodelogis untuk dijadikan data dalam menunjang penulisan skripsi ini. Penulis juga menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum. Sosiologi merupakan ilmu sosial dengan mengkaji objek berdasarkan masyarakat, sedangkan Hukum merupakan tata aturan yang tertulis/tidak tertulis. Jadi pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraturan dan sistem hukum yang ada dengan didasarkan pada fenomena sosial berupa nilai budaya dan perilaku dari masyarakat yang diteliti.

Selain menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang pada dasarnya memusatkan penelitian pada studi-studi ilmu hukum dengan pendekatan antropologis. Sudut pandang antropologi memfokuskan kepada fenomena empiris kehidupan masyarakat hukum dengan berdasarkan nilai budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum berkerja sebagai alat pengendalian social (social control) atau saran untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat[11].

[11] Palguna,I Nyoman Budi, 2023, **Peranan Desa Adat Dalam Penertiban Warga Pendatang Yang Masuk dan Tinggal Di Desa Adat Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar**, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Terakhir, penulis juga menggunakan pendekatan psikologi hukum yang dimana pada pendekatan ini mengkaji dan memandang hukum sebagai fakta sosial atau kenyataan-kenyataan dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Psikologi hukum merupakan pendekatan dengan melihat bagaimana perilaku atau sikap masyarakat hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan penerapan aturan. Tujuan dari penelitian ini dengan berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan yaitu untuk dapat menggambarkan secara fakta, akurat, dan hubungan timbal balik antar hubungan manusia dengan hukumnya baik dari segi masyarakat, budaya, dan perilaku hukumnya.

1.4.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Data Primer

   Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan dan pengamatan langsung. Subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan informan.[12] Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah para Prajuru Desa adat di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi.

b. Data Sekunder

[12] Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124

Data sekunder dalam hal ini merupakan data kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum yang meliputi:[13]

1) Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

   a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

   b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum Sekunder ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, dan artikel jurnal.

3) Bahan Hukum tersier

   Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan internet yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

[13] Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi dokumen, metode wawancara dan metode observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian yuridis empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian atas data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini. Pada tahap ini penulis mengkaji beberapa dokumen yang tersedia di Bendesa Adat Gulingan, Mengwi.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berdialog antar pewawancara dengan narasumber untuk menggali informasi. Wawancara menjadi salah satu bentuk komunikasi secara langsung antara penulis dengan narasumber. Wawancara tidak hanya menangkap dan menggali informasi mengenai objek, situasi, atau data yang penulis butuhkan, tetapi wawancara juga menangkap perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh narasumber. Dalam penelitian hukum empiris ini, wawancara memiliki makna guna membangun kedekatan antara penulis dengan narasumber sehingga data yang didapatkan akan lebih maksimal. Kedekatan yang terbangun ini nantinya dapat mempermudah penulis untuk menggali kehidupan pribadi dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang penulis angkat.

1.4.5 Teknik Analisa Data

UNMAS DENPASAR

Proses analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian tahap sangat penting. Pada tahap ini, data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan proses analisa, dengan upaya dukungan teori yang digunakan dan mendapatkan sebuah kesimpulan. Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh melalui penelitian lapangan atau studi literatur akan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan atas filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Teknik analisis data hukum yang dilakukan oleh peneliti yakni pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka atau penelitian lapangan. Sehingga dalam penelitian ini tidak memerlukan atau mencari komparasi atau tidak memerlukan hipotesis. Hasil penelitian akan dibahas dan disimpulkan melalui penjabaran dalam bentuk deskripsi yang didalamnya didukung dengan teori yang digunakan dalam proses penelitian sehingga akhirnya memperoleh pengetahuan tentang peran Kerta Desa dalam proses penyelesaian sengketa perceraian.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika

UNMAS DENPASAR

penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

- **BAB I PENDAHULUAN**

  Bab satu ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan .konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II KAJIAN TEORITIS**

  Bab kedua ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai perkawinan, perceraianan dan kerta desa. Pembahasan tersebut akan berisikan pengertian-pengertian maupun penjelasan guna membantu peneliti serta pembaca dalam memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan filosofis terhadap isu permasalahan yang akan diteliti serta tinjauan (review) kajian terdahulu yang terkait dengan Peran Kerta Desa dalam penanganan perceraian di desa adat.

- **BAB III PERANAN KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN**

  Bab ketiga ini akan berisi mengenai pembahasan analisis mengenai Kewenangan Kerta Desa secara umum menurut Perda Desa Adat, Peraturan Gubernur, Awig – awig dan Pararem di Desa Gulingan serta

UNMAS DENPASAR

akan membahas Kewenangan daripada Kerta Desa dalam penanganan perkara perceraian di Desa Gulingan.

- **BAB IV KENDALA KERTA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI DESA ADAT GULINGAN**

  Bab keempat ini akan berisi mengenai Bagaimana Kendala Internal dan Eksternal yang dialami oleh Kerta Desa dalam menangani Sengketa Perceraian di Desa Adat Gulingan.

- **BAB V PENUTUP**

  Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.

UNMAS DENPASAR